



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor NOMOR PERKARA.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

NAMA, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **“Penggugat”**;

Melawan

NAMA, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal TANGGAL yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal itu juga dalam Register Perkara Nomor NOMOR PERKARA. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal TANGGAL Kutipan Akta Nikah nomor : NOMOR, yang dikeluarkan oleh KUA.
2. Bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah .
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat sempat ALAMAT.
4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak bernama AZZAHRA RAMADANIA .Perempuan , lahir di Depok 11 Tahun.

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2728/Pdt.G/2013/PA Dpk.



5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Mei 2004 Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dikernakan
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak Mei 2004 Sampai sekarang.
 - b. Tergugat tidak peduli terhadap anak dan keluarga.
6. Bahwa pada Juli 2004. merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah Rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa atas perbuatan tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan sanggup membayar uang sejumlah Rp.10.000 sebagai pembeli talak Tergugat tersebut.
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat (NAMA) kepada Penggugat (NAMA) Dengan iwadl sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor NOMOR PERKARA. tertanggal TANGGAL dan tanggal TANGGAL sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor NOMOR tertanggal TANGGAL yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawangan Kota Depok, (P.1);

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa sejak 8 tahun yang lalu Tergugat telah mengantar dan menyerahkan Penggugat kepada saksi dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah berusaha menjemput Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak ingin berusaha kembali merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak ada itikad baik untuk melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat;

2. NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi tahu sejak 8 tahun yang lalu Tergugat telah mengantar dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah berusaha menjemput Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi bersama orang tua Penggugat sudah beberapa kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2728/Pdt.G/2013/PA Dpk.



- Bahwa saksi sudah tidak ingin berusaha kembali merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak ada itikad baik untuk melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat telah tidak menjawab karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil dan disamping itu merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah pada tanggal TANGGAL di wilayah hukum KUA dan disamping itu terbukti pula bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, yang bunyinya sebagaimana tercatat dalam buku nikah yakni :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu,
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu 6 bulan lamanya,

kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadakan halnya kepada Pengadilan dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”;



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, sehingga seluruh dalil Penggugat dianggap benar;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan ternyata keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa adalah sangat sulit untuk menghadirkan saksi dari orang lain yang mampu mengetahui hal ihwal yang terjadi pada diri Penggugat dan Tergugat, apalagi di kota besar seperti wilayah Depok ini, oleh karena itu berdasarkan pasal 145 ayat (2) HIR Majelis berpendapat keluarga dekat dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan kesaksian dua orang saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal TANGGAL di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak seperti yang tertera di dalam Buku Nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa sejak 8 tahun yang lalu Tergugat telah mengantar dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah berusaha menjemput Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai perbuatan Tergugat telah terbukti melanggar perjanjian/sighat ta'lik talak pada point angka (1), (2) dan (4), yang Tergugat ucapkan sesaat setelah akad nikah dan sedangkan Penggugat tidak ridla serta di persidangan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, oleh karenanya Majelis berpendapat syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dan alasan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai pula dengan keterangan dalam

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2728/Pdt.G/2013/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Tanwirul Quluub juz II, halaman 359 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim berbunyi :

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : “Apabila suami menggantungkan talak dengan syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut.”

oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'iy Tergugat atas Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan serta berdasar hukum maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal TANGGAL Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Tsani 1435 Hijriyah,, oleh kami UMAR FARUQ, S.Ag., MSI sebagai Ketua Majelis, TUTI SUDIARTI, SH, MH dan DEWIATI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan TOTIH R AMANAH, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

ttd

UMAR FARUQ, S.Ag., MSI

HAKIM ANGGOTA

ttd

TUTI SUDIARTI, SH, MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

DEWIATI, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

TOTIH R AMANAH, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 225.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
JUMLAH	RP. 316.000,00

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2728/Pdt.G/2013/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)